BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak peduli dasar, struktur, atau masyarakatnya, hukum perkawinan dalam masyarakat adat memiliki cara yang unik untuk dilaksanakan. Sejarah dan budaya Suku sasak di pulau lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat), Indonesia, berkorelasi dengan Hukum Perkawinan Adat Sasak Merariq. Perkawinan Sasak Merariq memiliki ciri unik yang membedakannya dari perkawinan biasa: ada mahar untuk keluarga perempuan dan sistem persamaan hak antara suami dan istri.

Hukum Perkawinan Adat Sasak Merariq berasal dari tradisi dan kepercayaan yang telah ada sejak lama. Selama berabad-abad, orang Sasak telah mengikuti adat perkawinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.² Masyarakat Sasak masih menerapkan Hukum Perkawinan Adat Sasak Merariq hingga saat ini. Tradisi dan kepercayaan Sasak tetap ada meskipun ada budaya luar yang masuk ke dalam mempengaruhi masyarakat Sasak. Salah satu institusi sosial yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan.

Perkawinan adat di Indonesia banyak dilakukan oleh Masyarkatanya. Hukum perkawinan Sasak Merariq, yang diterapkan oleh masyarakat Sasak di lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat), adalah contohnya.3 Perkawinan dilakukan oleh suku

¹A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, cet. 5, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Hal. 103

²Lombok, Dinas Pariwisata. (2018). Warisan Budaya Takbenda: Sasak Merariq. Lombok: Dinas Pariwisata. (http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/tag/sasak/)



Sasak dikenal sebagai Merariq atau Merarik, dimulai dengan kesepakatan antara pasangan Pria dan Wanita yang menjalin hubungan dalam pacaran bisajuga disebut beberaye bertujuan untuk membawa lari sang Wanita (gadis) dari rumah sang Wanita dengan tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya, kerabatnya, atau pihak yang mampu menghentikan rencana tersebut. Semua ini terjadi pada malam hari. Untuk membawa lari calon mempelai wanita ke tempat persembunyian atau peseboan, dengan tujuan ke tempat keluarga calon mempelai laki-laki, orang yang dipercaya membantu calon suami. Namun, ada beberapa situasi di mana hukum perkawinan adat Sasak Merariq berlawanan hukum dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, ada ketidakpastian hukum tentang bagaimana perkawinan adat Sasak Merariq dapat dilakukan. Akibatnya, perlu adanya upaya untuk meningkatkan harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat. Salah satu komponen budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah perkawinan adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan praktik perkawinan yang untik.

Salah satu perkawinan adat yang menarik untuk diteliti adalah perkawinan adat Sasak Merariq, yang merupakan tradisi khas dari masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perkawinan ini memiliki proses, upacara, dan adat

_

³Lombok: *Studi Kasus Hukum Perkawinan Merariq, disusun* oleh Indah Mutiara Fitriani, diterbitkan di Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 1.

⁴Hilman Syahrial, dan Hamdi, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak.* PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. Hal 158

⁵"Hukum Adat Sasak Merariq dan Konflik Hukum dengan Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi" oleh Lalu Hamdi diterbitkan pada Konferensi Internasional, 26-28 November 2015, Lombok, Indonesia.

istiadat unik yang sama dengan yang dimiliki oleh masyarakat Sasak lainnya. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dilakukan hingga hari ini. Melalui perkawinan adat Sasak Merariq, masyarakat Sasak mengekspresikan nilai-nilai budaya, identitas, dan kebersamaan dalam acara perkawinan yang sarat makna. Upacara perkawinan adat Sasak Merariq melibatkan serangkaian ritual, tarian, musik, dan adat istiadat yang memperkuat ikatan antara kedua mem<mark>pe</mark>lai serta antara ked<mark>ua keluar</mark>ga. Hal ini mencer<mark>mi</mark>nkan pentingnya persatuan, harmoni, dan kekeluargaan dalam masyarakat Sasak. Selain itu, perkawinan adat Sasak Merariq juga melibatkan keterlibatan komunitas dan masyarakat luas sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan kebersamaan. Perkawinan adat Sasak Merariq merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama, nam<mark>un</mark> dalam era <mark>mod</mark>ernisasi, terdap<mark>at</mark> perubahan so<mark>si</mark>al, budaya, dan lingkungan yang dapat <mark>me</mark>mpengaruhi pelaks<mark>an</mark>aan dan pe<mark>rs</mark>epsi masyarakat terhadap pe<mark>rk</mark>awinan adat <mark>ter</mark>sebut. Modernisas<mark>i m</mark>embawa perubahan dalam gaya hidup, pola pikir, dan nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat, termasuk dalam konteks perkawinan.⁶ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perkawinan adat Sasak Merariq menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan melihat bagaimana perkawinan adat tersebut berinteraksi dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian dan analisis yang cermat, kita dapat menganalisis dampak, tantangan, dan implikasi hukum yang terkait dengan perkawinan adat Sasak Merariq, serta mengidentifikasi solusi yang dapat menguat

_

⁶Majid, A. (2019). *Konstruksi Sosial Perkawinan Adat Sasak di Era Modernisasi*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), Hal 50-63.

perlindungan dan pengakuan terhadap perkawinan adat tersebut dalam konteks hukum yang lebih luas. Adapun latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum perkawinan Sasak Merariq dan menjelaskan perbedaan antara hukum positif dan hukum adat. Melalui Diharapkan bahwa skripsi ini akan memberi manfaat kepada masyarakat Sasak dan semua pihak yang terliba<mark>t dalam perkawinan adat Sasak Merariq. Tradisi merari</mark>q atau kawin lari, yang diman<mark>a</mark> mempelai perempuan di bawa lari ketempat ting<mark>g</mark>al mempelai pria oleh keluarga mempelai pria dan mempelai peria. Di tengah moderennisasi zaman, banyak yan<mark>g setuju dan menjalani tradisi</mark> tersebut <mark>d</mark>an ada pula y<mark>a</mark>ng meninggalkan dan lebih memilih menolak dalam arti tidak lagi menggunakan atau melestarikan tradisi terse<mark>but, karena berangg</mark>apan menyalahi aturan hukum, dan syariat islam. Contoh kasus adalah sebagai berikut. Pemohon dan calon suami saling mencintai, jadi mereka ingin menika<mark>h. Meskipun demikian, tid</mark>ak diterima oleh wali pemohon karena ketidaksetujuan wa<mark>li p</mark>emohon terhadap keluarga dan calon suami pemohon. Ini disebab<mark>ka</mark>n oleh Calon Su<mark>ami Pemohon ti</mark>dak bisa memenu<mark>hi</mark> permintaan dari Wali Pemohon berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanah seluas 10 Are, dan putus silaturahmi (Pemohon tidak dianggap anak lagi). Pihak dari keluarga Calon suami Pemohon dan utusan keluarga Calon suami Pemohon langsung datang kerumah Wali Pemohon untuk melamar dan meminta orang tua Pemohon agar segera dinikahkan, namun Wali dari Pemohon menolak lamaran tersebut dengan alasan Wali dari Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan kedatangan selanjutnya yang ke 2 (dua), dan ke 3 (tiga) keluarga calon suami pemohon untuk meminta wali ke orang tua Pemohon agar menikahkan

Pemohon akan tetapi tetap pada jawaban yang sama sesuai kedatangan pertama dengan memenuhi permintaan dari Wali Pemohon berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanah seluas 10 Are pada permohonan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan analisis atas "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ (Studi Kasus Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL)"

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan adat sasak merariq di Lombok?
- 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan pembrian wali dari pengadilan Agama berdasarkan putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian:
- a) Untuk mengetahui proses pelakasanaan perkawinan adat sasak merariq di Lombok.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan pembrian wali dari pengadilan Agama berdasarkan putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memperluas informasi untuk pengambilan keputusan terhadap perkara hukum adat

b) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk perkara hukum perkawinan hukum adat sasak merariq

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa Untuk memungkinkan orang yang berhak menurut hukum untuk menerima haknya, hukum harus dilaksanakan. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berwenang, sehingga hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Teori Pengambilan Keputusan

Teori Utilitas: Teori utilitas mencoba menjelaskan bagaimana orang membuat keputusan berdasarkan utilitas atau manfaat yang mereka peroleh dari berbagai

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*, cet. 3 (Yogyakarta: Liberty, 2007) . Hal 160.

pilihan. Teori ini melibatkan konsep seperti utilitas margin, utilitas harapan, dan utilitas yang diharapkan. Salah satu teori utilitas yang terkenal adalah Teori Utilitas Harapan yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Oliver Wendell Holmes menyatakan: Hukum adalah keyakinan yang menang dalam pertarungan ide-ide dan kemudian diterapkan.

Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah proses mengkaji suatu masalah atau permasalahan dari sudut pandang hukum. Dalam analisis yuridis, fokus diberikan pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan masalah tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, putusan pengadilan terkait, dan pendekatan-pendekatan interpretasi hukum yang relevan. Analisis yuridis bertujuan untuk memahami dan mengklarifikasi implikasi hukum suatu situasi atau peristiwa tertentu. Hal ini melibatkan mengidentifikasi isu-isu hukum yang terkait, menganalisis argumen-argumen hukum yang mungkin, dan mengambil kesimpulan berdasarkan interpretasi hukum yang paling tepat.

Dalam melakukan analisis yuridis, langkah-langkah yang umum dilakukan meliputi:

- a) Mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan dianalisis.
- Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan.

⁸Kahneman, D., & Tversky, A. *(1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica*, 47(2), Hal 263.

⁹ Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin, cet. 1, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), Hal.

- Menyelidiki putusan pengadilan terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d) Memeriksa pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam kasus serupa.
- e) Menganalisis argumen-argumen hukum yang mungkin muncul dalam kasus yang sedang dianalisis.
 - Menyimpulkan imp<mark>likasi</mark> hukum dari analisis tersebut dan memberikan rekomendasi, jika diperlukan.

Dengan melakukan analisis yuridis yang cermat, seseorang dapat memahami masalah hukum dengan lebih jelas, mengidentifikasi argumen yang kuat, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari suatu situasi atau peristiwa. Bisa di sebut juga sebagai norma, norma dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau peraturan tertentu yang harus dijadikan pedoman atau patokan bagi manusian untuk berprilaku secara baik dan benar, baik secara refleksif bagi dirinya sendri maupun secara intersubyektif terhadap orang lain. ¹⁰

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan resmi antara dua orang yang diakui secara hukum dan sosial. Ini adalah sebuah institusi yang umum di banyak budaya di seluruh dunia dan memiliki peran penting dalam membentuk hubungan interpersonal, keluarga, dan masyarakat. Perkawinan biasanya melibatkan persetujuan dan komitmen antara

¹⁰A. Ridwan Halim, Sendi-Sendi Etika Umum Dalam Praktik Hukum, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2012), Hal. 45.

dua individu yang saling mencintai dan ingin menjalani kehidupan bersama. Ini adalah ikatan yang sah di hadapan hukum, dengan aturan dan regulasi yang berbeda-beda tergantung pada negara dan budaya yang bersangkutan. Perkawinan dapat memberikan hak-hak dan tanggung jawab hukum kepada pasangan yang terlibat, seperti hak warisan, hak asuransi, dan kewajiban finansial. Selain itu, perkawinan juga membentuk dasar untuk membentuk keluarga, termasuk memiliki anak secara hukum dan sosial. Perkawinan memiliki nilai dan makna yang berbeda bagi setiap individu dan budaya. Perkawinan adalah landasan untuk membangun keluarga dan mengatur aspek hukum dari kehidupan bersama. Perkawinan dapat dirayakan dengan berbagai ritual dan upacara, seperti perkawinan agama, perkawinan sipil di kantor pendaftaran sipil, atau perkawinan adat sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masing-masing budaya.

3. Adat

Dalam penelitian pustakanya, Yan Vollenhoven mengatakan bahwa sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda, masyarakat asli yang tinggal di Indonesia telah memiliki dan menjalankan hukum mereka sendiri. Hukum adat adalah undang-undang yang ditetapkan oleh masyarakat asli. Adat adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tradisi, kebiasaan, aturan, dan norma yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Adat mencerminkan cara hidup, nilai-nilai, dan sistem sosial dari kelompok tersebut. Adat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, upacara adat, adat istiadat dalam hubungan sosial, sistem kepemimpinan tradisional, tata

¹¹ I Made Widnyana, *Hukun Pidana Adat Dalam Pembaharuan hukum Pidana*,, cet. 1, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013), Hal. 37.

cara pengambilan keputusan, dan pola perilaku sehari-hari. Adat sering kali diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan memiliki peran penting dalam membentuk identitas, solidaritas, dan harmoni dalam suatu komunitas. Adat dapat berbeda-beda antara kelompok masyarakat, etnis, daerah.

4. Adat Sasak Merariq

Dalam adat sasak, proses perkawinan disebut mararik atau merariq. Merariq berarti melarikan diri calon pengantin perempuan dan dibawa ke rumah keluarga pria. Masyarakat Lombok melakukan berbagai langkah dalam proses merariq.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum Yuridis empiris adalah pendekatan atau metode dalam ilmu hukum yang berfokus pada pengamatan dan analisis fakta-fakta empiris atau data empiris yang terkait dengan praktik-praktik hukum dan sistem hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap aspek hukum, termasuk peraturan hukum, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perkawinan adat Sasak Merariq.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut

- Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

 Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 2. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti artikel akademik dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai referensi untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kitab-kitab, kamus-kamus, ensiklopedia, dan internet.
- 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

Studi dokumen: Mengumpulkan putusan pengadilan, peraturan perundangundangan, dan dokumen hukum terkait.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini akan melibatkan pembacaan dan pemahaman terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Data akan diinterpretasikan dan disusun dalam konteks yang lebih

luas untuk mengidentifikasi argumen hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi dari putusan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Pnulisan

BAB II T<mark>I</mark>NJAUAN UM<mark>UM</mark> TENTANG PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perkawinan adat sasak merariq. Di tinjau dari Suku Sasak, Hakikat Hukum, Perkawinan, dan Hukum Adat.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL.

Dalam bab ini akan berisikan tentang Fakta yuridis tentang Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL

BAB IV ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN WALI NIKAH DALAM PUTUSAN PERKAWINAN ADAT SASAK MERARIQ BERDASARKAN KASUS PUTUSAN PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL.

Dalam bab ini akan berisikan penguraian analisis bagaimana proses penyelesaian perkawinan adat sasak merariq di sikur Lombok Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan Putusan PA SELONG Nomor 958/Pdt.P/2021/PA.SEL.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawabanjawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian ini



